



Peran Akademisi Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 Di Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Perspektif Siyasa Syariah

Nurul Rezkyani S¹, Hisbullah², Dea Larissa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nurulreskiani01@gmail.com, hisbullah@uin-alauddin.ac.id, dealarissa@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Regional regulations are strategic legal instruments in regulating regional administration and development in accordance with local characteristics. In order for regional regulations not to be merely normative, the existence of Academic Papers is important as a scientific basis in the regulatory formation process. However, in practice, the involvement of academics in the preparation of Academic Papers for regional regulations still faces various problems, such as limited space for analysis and weak institutional support. Pangkajene and Kepulauan Regency Local Regulation Number 1 of 2023 concerning the Environmental Protection and Management Plan is an important context for examining the role of academics, given its strategic impact on environmental sustainability and community welfare. This study aims to analyze the forms of academic involvement, academic thinking as reflected in local regulations, and the implementation of *siyasa syariah* principles in the drafting of Academic Papers. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation of local government officials, members of the Regional Representative Council (DPRD), and academics. The results show that academic involvement is technical, analytical, and consultative in nature and has a significant influence on the substance of the resulting local regulations. In addition, Sharia political values such as public interest, deliberation, and justice are implemented substantively even though they are not explicitly stated. This study emphasizes the importance of strengthening the role of academics in a transparent and participatory manner to produce high-quality local regulations that are oriented towards public benefit.

Keywords: Academics, Academic Papers, Local Regulation No. 1 of 2023, Pangkajene Regency, Sharia Politics.

ABSTRAK

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum strategis dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik lokal. Agar peraturan daerah tidak bersifat normatif semata, keberadaan Naskah Akademik menjadi penting sebagai landasan ilmiah dalam proses pembentukan regulasi. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik peraturan daerah masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan ruang analisis dan lemahnya dukungan kelembagaan. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi konteks

penting untuk mengkaji peran akademisi mengingat dampaknya yang strategis terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk keterlibatan akademisi, pemikiran akademisi yang dituangkan dalam Perda, serta implementasi prinsip-prinsip siyasah syariah dalam penyusunan Naskah Akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi bersifat teknis, analitis, dan konsultatif, serta berpengaruh signifikan terhadap substansi Peraturan daerah yang dihasilkan. Selain itu, nilai-nilai siyasah syariah seperti kemaslahatan, musyawarah, dan keadilan terimplementasi secara substantif meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran akademisi secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan publik..

Kata Kunci: Akademisi, Naskah Akademik, Peraturan daerah No. 1 Tahun 2023, Kabupaten Pangkajene, Siyasah Syariah

PENDAHULUAN

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, bertujuan mengatur serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal dalam bingkai hukum nasional. Karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda, maka keberadaan peraturan daerah ditujukan untuk menjawab kebutuhan khas masing-masing wilayah. Dengan demikian, peraturan daerah berperan tidak hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kebijakan pembangunan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembuatan peraturan daerah melalui sejumlah tahapan yang saling berkaitan, di mana pemerintah daerah berperan sebagai aktor utama dan DPRD bertindak sebagai pelaksana. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk merumuskan peraturan daerah dengan berlandaskan hasil kajian akademik yang kemudian dituangkan menjadi produk hukum baru melalui mekanisme legislasi di tingkat kabupaten atau kota (Kaharti, 2022). Pembentukan peraturan yang dilakukan melalui prosedur yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan hukum dan sosial yang kemudian di tuangkan dalam bentuk naskah akademik. Naskah akademik memuat mengenai uraian mengenai latar belakang penyusunan, tujuan yang hendak dicapai, sasaran regulasi, serta ruang lingkup, cakupan materi, objek, dan arah pengaturan dari rancangan undang-undang yang diajukan. (Gusman, 2011).

Naskah akademik sebagai instrumen ilmiah, menjadi fondasi untuk menjamin agar produk hukum yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga kontekstual dan aplikatif. Hal tersebut memungkinkan peraturan yang dirancang memiliki arah yang jelas, menghindari tumpang tindih atau kekosongan hukum, dan lebih mudah diterapkan di lapangan (Sihombing et

al., 2023). Namun, perlu diingat bahwa kualitas naskah akademik sangat bergantung pada riset mendalam dan keterlibatan para ahli, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilannya. Akademisi, sebagai pihak yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu, memainkan peran penting dalam penyusunan naskah akademik. Keterlibatan akademisi memastikan bahwa Perda yang disusun didasarkan pada penelitian yang komprehensif dan analisis yang mendalam, sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan akademisi seringkali belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kontribusi mereka.

Keterlibatan akademisi dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah masih menyisakan persoalan konseptual dan praktis dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat daerah. Di satu sisi, akademisi diposisikan sebagai aktor yang diharapkan mampu memberikan landasan ilmiah yang objektif dan berbasis data, namun di sisi lain peran tersebut kerap dibatasi pada penyusunan dokumen teknis tanpa ruang analisis kebijakan yang memadai (Sofwan et al., 2022). Salah satu persoalan mendasar dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah adalah belum adanya kejelasan mengenai pola dan batasan keterlibatan akademisi dalam proses tersebut. Peran akademisi kerap dipersepsikan hanya sebagai penyusun dokumen pendukung secara teknis, tanpa penegasan apakah keterlibatan tersebut juga mencakup kontribusi normatif dan analitis dalam merumuskan urgensi pembentukan regulasi, tujuan pengaturan, serta implikasi yuridis yang ditimbulkan. Padahal, kualitas naskah akademik sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada kedalaman analisis hukum yang sistematis, argumentatif, dan selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pembentukan peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan peran Naskah Akademik serta keterlibatan akademisi. Bahwa penyusunan Naskah Akademik di tingkat daerah belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya dukungan kelembagaan, dan ketiadaan prosedur baku, sehingga Naskah Akademik belum berfungsi maksimal sebagai landasan ilmiah Perda (Medlin AR, 2019). sejalan dengan itu studi lain menyoroti problematika perencanaan pembentukan Perda yang ditandai oleh minimnya kajian akademik sejak tahap awal dan lemahnya koordinasi antarpihak, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas regulasi daerah (Sihombing et al., 2023).

Kajian ini berpijak pada perspektif siyasah syariah sebagai pendekatan normatif yang memandang proses perumusan kebijakan publik tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memuat dimensi moral dan etis yang mengedepankan kemaslahatan (al-maslahah), keadilan ('adl), serta transparansi sebagai kerangka normatif dalam pembentukan regulasi (Sulistiyawati et al., 2025). Nilai-nilai siyasah syar'iyah, seperti musyawarah (syura) dan pertimbangan ilmiah yang kompeten, dipandang esensial untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga membawa manfaat luas bagi masyarakat (Selly, 2023). Pendekatan ini memberikan ruang untuk menilai sejauh

mana proses legislasi di tingkat daerah mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam kerangka siyasah syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akademisi dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 di kab. Pangkajene dan Kepulauan. Secara spesifik, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana bentuk keterlibatan akademisi dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023? (2) Bagaimana pemikiran akademisi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023? dan (3) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip Siyasah Syariah dalam penyusunan naskah Akademik Peraturan Daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif normatif Islam (siyasah syariah) dalam menganalisis peran akademisi pada penyusunan naskah akademik peraturan daerah, sebuah aspek yang relatif belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia (Sofwan et al., 2022). Penelitian ini menelaah keterlibatan akademisi tidak hanya secara prosedural, tetapi juga dari kontribusi keilmuan, orientasi kemaslahatan, dan keadilan substantif dalam proses legislasi daerah (Yasin & Amaliyah, 2022). Kebaruan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang pembentukan peraturan daerah berbasis nilai serta menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus, untuk mengkaji secara mendalam keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami proses, aktor, serta makna substantif dari peran akademisi dalam pembentukan kebijakan daerah. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan Naskah Akademik. Data sekunder bersumber dari Naskah Akademik, Perda RPPLH, serta literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilihan informan secara purposive. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengelompokan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini memadukan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i (siyasah syariah) guna menilai peran akademisi tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari dimensi kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan yang disusun tanpa didukung oleh kajian teoritis yang mendalam sering kali tidak selaras dengan kondisi nyata di

masyarakat. Akibatnya, ketika peraturan tersebut diberlakukan, justru dapat menimbulkan berbagai persoalan. Karena itu, keberadaan naskah akademik menjadi sangat penting dalam proses perumusan suatu undang-undang. Melalui naskah akademik, setiap rancangan undang-undang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik terkait penyusunan latar belakang, tujuan pembentukan, sasaran yang ingin dicapai, maupun ruang lingkup, jangkauan, objek, dan arah pengaturannya. Dengan demikian, naskah akademik berfungsi sebagai gambaran komprehensif mengenai masalah-masalah yang hendak diselesaikan melalui undang-undang yang akan dirumuskan dan disahkan (Prakoso, 2021).

Proses pembentukan peraturan daerah keberadaan naskah akademik memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar ilmiah bagi penyusunan suatu peraturan. Naskah akademik berfungsi memberikan argumentasi rasional dan analisis komprehensif agar setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman praktis di bidangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat substantif dan strategis. Akademisi dilibatkan sejak tahap awal setelah rancangan peraturan daerah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), khususnya untuk menyusun kajian ilmiah yang menjadi dasar pembentukan regulasi.

Keterlibatan akademisi menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam pembentukan ranperda. Keharusan adanya Naskah Akademik menuntut adanya kajian ilmiah yang memadai, yang secara praktis tidak selalu dapat disusun secara mandiri oleh perangkat daerah karena keterbatasan sumber daya keilmuan, metodologi, maupun pengalaman riset. Di sinilah keterlibatan akademisi, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian, menjadi sangat penting. Berdasarkan praktik yang kerap dilakukan pemerintah daerah, penyusunan Naskah Akademik umumnya dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Akademisi kemudian berperan melakukan kajian mendalam, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kebutuhan pembentukan peraturan, serta merumuskan rekomendasi normatif yang menjadi dasar bagi penyusunan ranperda.

Perangkat daerah yang menjadi pemrakarsa ranperda tidak bekerja sendiri. Mereka diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, atau lembaga kajian yang memang memiliki akreditasi serta kualifikasi dalam penyusunan naskah akademik. Dari hasil wawancara dengan salah satu penyusun naskah akademik mengungkapkan bahwa bentuk keterlibatan akademisi dapat berupa dua model. Pertama, Keterlibatan teknis yaitu akademisi berperan langsung dalam melakukan kajian empiris, analisis permasalahan lingkungan hidup, serta penyusunan argumentasi

akademik yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kedua, Keterlibatan Konsultatif yakni akademisi memberikan masukan, pertimbangan, dan arahan terhadap substansi yang sedang disusun oleh perangkat daerah dan pendampingan terhadap perangkat daerah selaku pemrakarsa ranperda. Perangkat daerah tetap berperan sebagai pemrakarsa, namun menjalankan proses penyusunan melalui konsultasi dan kerja sama dengan para akademisi yang memiliki kapasitas di bidangnya. Setelah memahami mekanisme tersebut dari perspektif eksekutif dan pihak yang terlibat secara teknis dalam penyusunan naskah akademik, diperlukan pula pandangan dari sisi legislatif sebagai lembaga yang akan membahas dan menyetujui setiap rancangan peraturan daerah.

Hasil wawancara selanjutnya yang dilakukan dengan salah seorang anggota DPRD untuk memperoleh bagaimana lembaga legislatif memandang keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik. Dari perspektif DPRD, keberadaan Naskah Akademik yang disusun oleh akademisi dinilai membantu fungsi legislasi, terutama dalam memahami urgensi pembentukan Perda dan konteks permasalahan yang dihadapi daerah. Meskipun dalam tahap pembahasan terjadi penyesuaian substansi, perubahan tersebut tidak menghilangkan arah pemikiran dasar akademisi, melainkan bersifat penyempurnaan agar sesuai dengan dinamika dan kebutuhan lokal. Hal ini menegaskan bahwa Naskah Akademik berfungsi sebagai pedoman utama dalam pembentukan Peraturan daerah.

Secara keseluruhan, keterlibatan akademisi dalam penyusunan naskah akademik berbentuk penyusunan kajian ilmiah yang mendalam dan sistematis yang meliputi analisis fakta, pemetaan permasalahan, dan pengusulan solusi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktik hukum. Hal ini penting karena penyusunan peraturan daerah harus selaras dengan kerangka hukum nasional, prinsip otonomi daerah serta kebutuhan sektoral daerah. Akademisi membantu memastikan agar setiap ketentuan dalam Ranperda memenuhi asas-asas pembentukan peraturan seperti kejelasan tujuan kesesuaian jenis dan materi muatan, serta keterlaksanaannya. Peran ini sekaligus menegaskan bahwa akademisi merupakan aktor kunci dalam menjamin kualitas dan koherensi hukum daerah. Akademisi berperan menyusun kajian ilmiah yang mendalam dan sistematis dengan menggabungkan data empiris dari Dinas Lingkungan Hidup serta analisis teoritis yang bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap Naskah Akademik dan Perda yang telah disahkan menunjukkan bahwa pemikiran akademisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur dan isi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023. Gagasan akademisi tercermin dalam perumusan tujuan kebijakan, arah pengaturan, serta materi muatan peraturan yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Akademisi mengintegrasikan data empiris dari Dinas Lingkungan Hidup dengan analisis teoritis dan kerangka hukum nasional, sehingga Peraturan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Akademisi tidak sekadar mencantumkan daftar regulasi yang relevan, tetapi menguraikan bagaimana tiap peraturan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pangkep.

Akademisi menempatkan nilai-nilai dasar lalu menghubungkannya dengan tujuan regulasi seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan publik sebagai pedoman arah kebijakan. Pada landasan sosiologis, pemikiran akademisi terlihat dari cara mereka membaca dinamika kehidupan masyarakat, termasuk kebiasaan tantangan daerah, serta pola perilaku yang mempengaruhi pengelolaan kebijakan. Sementara pada landasan yuridis, para akademisi menelusuri dasar-dasar hukum yang relevan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada Bagian Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah, pemikiran akademisi dapat dilihat dari penggambaran tujuan dan langkah-langkah yang dianggap tepat untuk diambil oleh pemerintah daerah. Penyusunan arah kebijakan menunjukkan bahwa akademisi menggabungkan hasil analisis teoritis dengan kondisi nyata di lapangan, sementara pada bagian materi muatan, akademisi menyusun gagasan menjadi struktur peraturan yang jelas, ini menunjukkan bahwa akademisi tidak hanya memberikan masukan konseptual tetapi membantu merumuskan ketentuan yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk pasal-pasal peraturan daerah.

Setelah membandingkan isi naskah akademik dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan, terlihat bahwa pemikiran akademisi memang menjadi landasan utama dalam penyusunan regulasi tersebut. Banyak bagian dari naskah akademik mulai dari tujuan, prinsip, sampai arah kebijakan yang diadopsi hampir tanpa perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran akademisi benar-benar tertuang dalam Peraturan daerah dan naskah akademik berfungsi tidak sekadar sebagai dokumen pendukung, tetapi benar-benar menjadi pedoman bagi pemerintah dan DPRD dalam membentuk Peraturan daerah. Meskipun terdapat penyesuaian selama pembahasan, perubahan tersebut tidak menggeser substansi pemikiran akademisi, melainkan memperkaya dokumen agar selaras dengan kondisi faktual daerah. Pemikiran akademisi juga terlihat dalam upaya harmonisasi antara kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Naskah Akademik berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah tumpang tindih regulasi serta memperkuat kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, proses legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan negara berada dalam kewenangan lembaga yang berfungsi menetapkan hukum sesuai prinsip-prinsip syariat. Lembaga ini dikenal sebagai al-sultāh at-tasyrī'īyyah, yaitu otoritas legislatif yang memiliki tugas merumuskan dan mengesahkan ketentuan hukum berdasarkan ajaran Islam. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, dikenal pula konsep ahl al-hall wa al-'aqd, yakni sekelompok orang yang mewakili kepentingan masyarakat dan berperan menyelesaikan persoalan-persoalan umat melalui proses musyawarah dalam sebuah majelis syura untuk menetapkan suatu kebijakan (Marshanda, 2023).

Implementasi prinsip-prinsip siyasah syariah dalam perumusan kebijakan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan publik yang diambil pemerintah senantiasa berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah, nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemaslahatan (masalah), musyawarah (syura), serta akuntabilitas sebagai amanah dari rakyat berperan sebagai landasan etis yang membimbing proses legislasi.

Memasukkan nilai-nilai tersebut, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara legal, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata masyarakat. Keterpaduan antara nilai hukum dan nilai agama ini menjadi landasan penting untuk menghasilkan peraturan yang tidak hanya menertibkan tetapi juga membimbing, tidak hanya membatasi tetapi juga memberikan arah bagi terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik. Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan prinsip siyasah syariah, yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus diarahkan pada kemaslahatan dan menjaga kepentingan masyarakat luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip siyasah syariah tidak dituangkan secara eksplisit dalam Naskah Akademik, namun terimplementasi secara substantif dan kultural dalam proses penyusunannya. Prinsip masalah tercermin dalam orientasi kebijakan yang mengutamakan kemanfaatan umum dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip syura (musyawarah) tampak dalam mekanisme pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun akademisi, melalui forum-forum diskusi dan rapat bersama. Sementara itu, prinsip al-'adl (keadilan) tercermin dari penggunaan data yang objektif, netral, dan berbasis fakta lapangan dalam penyusunan Naskah Akademik.

Hasil wawancara dengan pihak DLH yang juga ikut berperan dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah kab. Pangkajene mengungkapkan bahwa proses perumusan kebijakan di Kabupaten Pangkajene pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara formal, para penyusun kebijakan secara tidak langsung mengadopsi prinsip-prinsip dasar siyasah syar'iyah, terutama karena karakteristik sosial daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini terlihat dari kecenderungan pemerintah daerah untuk mengutamakan kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan keseimbangan dalam setiap kebijakan yang dirumuskan.

Bentuk integrasi nilai keagamaan ke dalam tata kelola publik, tanpa bertentangan dengan kerangka hukum positif. Implementasi prinsip masalah (kemanfaatan umum) misalnya, tercermin dari upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan publik. Meskipun demikian, masih penting untuk melihat sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar dipahami secara substantif oleh para pembuat kebijakan, bukan hanya sebagai nilai budaya yang melekat dalam masyarakat. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses perumusan kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika internal

pemerintah daerah dalam membangun kerangka regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral. Prinsip siyasah syar'iyah memberikan landasan etis bagi para penyusun kebijakan untuk menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama.

Penerapan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dalam penyusunan naskah akademik sebenarnya berlangsung secara kultural, bukan formal. Artinya, nilai-nilai Islam tidak dijadikan pedoman tertulis, tetapi tetap memengaruhi cara berpikir dan pertimbangan para penyusun kebijakan mengingat karakteristik sosial Kabupaten Pangkep yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga nilai keagamaan sering kali melekat dalam pengambilan keputusan tanpa perlu

dinyatakan secara jelas. Proses perumusan kebijakan di daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek legal dan teknokratis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang telah mengakar dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai siyasah syariah dapat hadir secara implisit dalam kebijakan publik melalui internalisasi budaya dan praktik kerja para penyusunnya.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Naskah Akademik memiliki peran fundamental sebagai landasan ilmiah dalam pembentukan Peraturan Daerah, khususnya dalam menjamin kesesuaian regulasi dengan kondisi empiris masyarakat, kerangka hukum nasional, serta prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbukti bersifat teknis, analitis, dan konsultatif, tidak hanya sebagai penyusun dokumen teknis, tetapi sebagai aktor kunci dalam merumuskan analisis masalah, tujuan kebijakan, arah pengaturan, dan materi muatan peraturan. Pemikiran akademisi tercermin secara nyata dalam struktur dan substansi Perda yang dihasilkan, sehingga Naskah Akademik berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses legislasi daerah, bukan sekadar pelengkap formal. Dari perspektif siyasah syariah, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai maslahah, musyawarah, dan keadilan terimplementasi secara substantif dan kultural dalam proses penyusunan naskah akademik melalui orientasi kebijakan yang mengutamakan kemanfaatan umum, keberlanjutan lingkungan, dan penggunaan data yang objektif. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan publik di tingkat daerah dapat berlangsung secara implisit melalui internalisasi nilai budaya dan praktik kelembagaan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas Peraturan Daerah. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kolaborasi yang lebih transparan dan terlembaga dengan akademisi, kejelasan kualifikasi tenaga ahli, agar proses legislasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, temuan mengenai hadirnya nilai-nilai siyasah syariah secara substantif mengimplikasikan bahwa integrasi nilai etis dan keagamaan dalam proses legislasi dapat memperkuat legitimasi sosial kebijakan daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merancang kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Gusman, D. (2011). Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 40(3).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13067>

-
- Kaharti, E. (n.d.). Peran Akademisi dalam Pendampingan Proses Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Wilayah Kabupaten Kebumen. *JCSE: Journal of Community Service and Empowerment*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.32639/jcse.v3i2.89>
- Marshanda, A. (2023). Analisis Siyasah Dusturiyah Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Di DPRD Kota Parepare.
- Medlin AR, A. B. (2019). Pelaksanaan Tugas Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemberian Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan Naskah Akademik. Thesis, <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/3541>
- Prakoso, I. S. (2021). Eksistensi dan Fungsi Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 3.
- Selly, G. (2023). Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia : Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik dan Paradigma Thomas Kuhn. *Constitution Journal*, 1720.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>
- Sofwan, Rusnan, & Amalia, R. A. (2022). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*, 1(1).
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *IERJ: Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3.
- Yasin, A., & Amaliyah, D. (2022). Urgensi naskah akademik dalam pembentukan sebuah peraturan daerah yang partisipatif. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(9).